



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42),
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya di singkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten Bengkulu Utara yang berlaku sampai dengan Tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
9. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif adalah dukungan dari Pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
11. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu yaitu bidang usaha yang di cadangkan untuk usaha mikro, kecil menengah dan koperasi bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.

- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan dan menyelaraskan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RUPMK
Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I. PENDAHULUAN
 - b. BAB II. ASAS DAN TUJUAN
 - c. BAB III. VISI DAN MISI
 - d. BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA
 - e. BAB V. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK
 - f. BAB VI. PELAKSANAAN
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN/ ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas kemudahan dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus di evaluasi secara berkala oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUPMK.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK di lakukan evaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) Tahun dan /atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 November 2022

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197001102010011003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berperan sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Potensi-potensi yang dimiliki daerah ini, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Fisik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berpeluang sangat besar untuk mengembangkan potensi daerah lewat otonomi Daerah yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis baru bermunculan, sehingga akan membuka lebih banyak peluang lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi merupakan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan standar hidup masyarakat. Dapat dikatakan investasi merupakan akar dari segala upaya menumbuhkan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat pentingnya indikator pertumbuhan ekonomi ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara meyakini perlunya meningkatkan angka investasi baru melalui kegiatan penanaman modal. Peran penting penanaman modal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan daya saing dunia usaha, kapasitas dan kemampuan teknologi, pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan potensi sumber daya di daerah seringkali sulit dilakukan akibat keterbatasan keuangan pemerintahan daerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penguasaan

teknologi. Pemerintah berupaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif, dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang baik oleh pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Kebijakan dasar penanaman modal pemerintah ditetapkan dengan prinsip memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Perwujudan dari kebijakan dasar penanaman modal ini dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Fungsi dari dokumen RUPM untuk menyelaraskan, mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar penetapan prioritas sektor-sektor yang dipromosikan tidak tumpang tindih. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu menyusun dokumen RUPM yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah dengan mengacu kepada RUPM Provinsi Bengkulu dan RUPM Nasional dengan prioritas pengembangan potensi daerah. Implementasi kebijakan penanaman modal dan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui penyusunan instrumen hukum daerah yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Instrumen hukum sangat penting guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bengkulu Utara. Pembuatan instrumen hukum yang sangat mendesak saat ini, diawali dengan menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dasar pertimbangan karena penyusunan Peraturan Bupati tentang RUPM tidak membutuhkan waktu lama, meski idealnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk perda tentang penanaman modal terlebih dahulu, baru kemudian menyusun Peraturan Bupati tentang RUPM. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang belum memiliki peraturan daerah dapat menjadikan rujukan dan pedoman dalam menyusun RUPM berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, dan RUPM Provinsi Bengkulu. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang RUPM, maka diperlukan kajian akademis tentang penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu Naskah Akademik. Hal ini penting, agar Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuat memiliki landasan sesuai dengan realitas kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakatnya terkait dengan isu penanaman modal daerah.

Isu-isu strategis terkait penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan serta penanaman modal. Isu-isu ini dapat berdampak signifikan bagi daerah dan atau masyarakat di kini dan masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan atas identifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui terkait penanaman modal serta didasarkan

pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

Permasalahan penanaman modal yang ada dapat dipisahkan antara permasalahan yang dapat dikendalikan oleh perangkat daerah sendiri dan permasalahan yang tidak dapat dikendalikan oleh perangkat daerah karena keterbatasan kewenangan atau keterbatasan sumberdaya dimiliki. Isu - isu strategis penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dirumuskan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan telaah atas potensi dan realitas yang ada serta telaah atas isu-isu strategis di tingkat nasional dan di tingkat Provinsi Bengkulu. Atas dasar itu dapat diidentifikasi isu-isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. masalah tatakelola kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. masalah Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan;
3. ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. promosi dan kerjasama penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara; dan
5. pemberdayaan dan *Scaling Up* Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

RUPMK juga harus sejalan dan mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk lebih jelas, berikut ini kami sajikan Visi yang ingin dicapai Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas”

Makna visi tersebut yaitu Masyarakat adil adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mencapai suatu tingkatan keadilan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya dan apa yang seharusnya diterima olehnya, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya. Masyarakat memperoleh hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Masyarakat sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terpenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek, memiliki rasa aman damai dan tenteram serta memiliki daya saing, serta adanya keserasian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kondisi masyarakat adil dan sejahtera tercipta oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, melayani, efektif dan efisien yang didukung oleh aparaturnya yang kompeten dan profesional serta menerapkan organisasi yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan secara konsisten.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah suatu kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta

memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan.

Visi Kabupaten Bengkulu Utara dapat dicapai melalui Misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara indikator utamanya sebagai berikut:

- a. "Misi Pertama yakni Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing: Indeks Pembangunan Manusia"

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk di peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja), pemerataan kualifikasi dan penempatan guru, dan pemantapan kesejahteraan guru. Penanganan pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedic, kepastian layanan jaminan kesehatan, dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedic, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan peningkatan peran pemuda untuk tumbuh kembang prestasi.

- b. Misi Kedua yakni Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar: Laju Pertumbuhan Ekonomi: Indeks infrastruktur wilayah

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan, jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan, pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Sementara kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar berupa sanitasi, air minum, perumahan, persampahan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir. Selain itu pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membuka keterisolasian dan/atau kelancaran arus barang dan orang agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investasi.

- c. Misi Ketiga Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan: Indeks Infrastruktur Wilayah : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Misi ini difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara meliputi peningkatan pembangunan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, peningkatan akses permodalan

bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, peningkatan daya saing produk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi local, revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB), peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), menggalakkan ekspose produk UMKM di tingkat nasional dan regional, dan peningkatan daya saing daerah dan investasi.

- d. Misi Empat yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya: Indek Pembangunan Manusia: Indeks Reformasi Birokrasi

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah, mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa, peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model *e-government*. Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.

Apabila dalam RPJPD 2006-2026 sebagaimana dikemukakan di atas terdiri atas 4 (empat) Misi, maka pada RPJMD 2021-2026 juga terdiri dari 4 (empat) Misi yang saling mendukung kinerja pencapaian misi jangka panjang. Oleh karena itu, maka Visi dan misi RUPM Kabupaten Bengkulu Utara (RUPMK) juga harus mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

- Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan fasilitas Penanaman modal sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2021-2026;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
 16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2006-2026;
 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035;
 19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RUPMK ini sebagai berikut:

1. untuk melaksanakan amanah Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM; dan
2. untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan pihak lain yang berhubungan dengan penanaman modal. Sedangkan tujuan penyusunan RUPMK ini untuk pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022-2025.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran penyusunan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

1. teridentifikasinya kondisi umum dan isu strategis penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022-2025; dan
2. menjelaskan arah kebijakan dan peta jalan (*roadmap*) Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2022-2025.

Sasaran ditetapkan penyusunan RUPMK Bengkulu Utara 2022-2025 adalah :

1. dimanfaatkan RUPMK Bengkulu Utara dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
2. terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal dengan:
 - a. RUPM Pemerintah;
 - b. RUPM Provinsi Bengkulu dan/ atau;
 - c. Renstra Kementrian/ Lembaga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

1.4. Ketentuan Umum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu;
3. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Utara ;
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Penanaman Modal/Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Non-Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan


berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serit dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya;
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5. Kerangka Kerja dan Metodologi

1.5.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial


Acuan dalam penyusunan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022-2025 yaitu dokumen perencanaan spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara. Caranya adalah melalui penyelarasan antara struktur ruang, pola ruang, dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang baik pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu maupun nasional seperti disajikan pada Gambar 1. Maksudnya dokumen RUPM merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang sifatnya mensinergikan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1. Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

1.5.2. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

RUPM Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nonspasial seperti RPJP dan RPJM Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dan Nasional.




Gambar 2. Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat

1.5.3. Alur Pikir Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara

Alur pikir dalam penyusunan dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara, seperti disajikan pada Gambar 3. Dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara secara prinsip disusun berdasarkan potensi sumberdaya daerah tersedia. Keberadaan dan peran sektor-sektor potensial baik secara ekonomi, sosial dan budaya bagi Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan visi misi daerah.


Potensi sumberdaya daerah memberikan situasi dan kondisi terkini tata kelola sumberdaya oleh *stakeholders* baik pemerintah, swasta dan masyarakat.



Gambar 3. Alur Pikir Penyusunan Dokumen RPUM Kabupaten Bengkulu Utara

1.5.4. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara

Sinergitas, berjangka waktu dan lintas sektoral menjadi pertimbangan dalam menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bengkulu Utara sehingga tahapan dan tata cara penyusunannya sama dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelarasan antara data dan informasi spasial, arah kebijakan pemerintah daerah, dinamika isu strategis, perumusan masalah pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara 2022-2025. Tahapan dan tata cara penyampaian dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara akan di sajikan dalam gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan Gambar 4, proses penyusunan dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara mutlak membutuhkan masukan dari setiap SKPD teknis mulai dari persiapan penyusunan sampai penyepakatan arah kebijakan. Keterlibatan *stakeholder* yang banyak, ekspektasi dan tingkat kepercayaan atas akurasi kebijakan yang tinggi, maka pendekatan perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang sebaiknya dilakukan. Media untuk mempertemukan setiap *stakeholder* baik dalam bentuk tim teknis/ kelompok kerja (pokja)/ narasumber melalui *Focus Group Discussion* (FGD)/workshop atau seminar.

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian naskah RUPM Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

BAB III. VISI DAN MISI

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN

BAB V. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

BAB VI. PELAKSANAAN

BAB II ASAS DAN TUJUAN

2.1. Konsep Dasar

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota dalam mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Operasionalisasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Dokumen RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas seluruh sektor yang akan dipromosikan. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara perlu menyiapkan suatu rancangan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, utamanya pengembangan Investasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini terdiri atas penyusunan naskah akademik RUPMK, pembahasan, dan penyusunan naskah RUPM Kabupaten Bengkulu Utara, dan penetapan RUPMK melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.

2.2. Asas

Penyelenggaraan penanaman modal harus didasarkan atas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan serta kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

2.3. Tujuan dan Manfaat

Kebijakan dasar penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki 2 (dua) tujuan, yakni mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Perkuatan perekonomian nasional berorientasi dan berdaya saing global seperti ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas, dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan faktor pendukung lainnya yang memadai. Pencapaian tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan di berlakukannya beberapa instrumen hukum seperti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Kebijakan penanaman modal di daerah, telah diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), dan Pasal 4 Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dimana kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal.

BAB III VISI DAN MISI RUPM

3.1. Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional

Visi penanaman modal Pemerintah Indonesia sampai dengan Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. membangun Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing;
2. mendorong Diversifikasi dan Peningkatan Kegiatan Ekonomi yang Bernilai Tambah; dan
3. mendorong Pemerataan Kegiatan Perekonomian Nasional.

3.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Bengkulu

Visi RUPM Provinsi Bengkulu “Peningkatan Investasi Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Aparatur Profesional”. Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:

- a. Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara berkelanjutan pada sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan daya saing daerah. Kata “*berkelanjutan*” dimaknai bahwa pengembangan investasi di Provinsi Bengkulu harus sesuai dengan potensi daerah dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
- b. Ekonomi kerakyatan, adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan seperti usaha mikro, kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya dan mendukung perekonomian.
- c. Aparatur profesional, yaitu aparaturnya BKPMD Provinsi Bengkulu yang bisa menunjukkan kinerja dan profesionalitas sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan.

Visi RUPM Provinsi Bengkulu tahun 2014-2025 akan diwujudkan melalui empat misi yaitu:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi berkelanjutan, merata dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan investasi strategis dan berkualitas;
- c. meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA; dan
- d. mewujudkan aparaturnya penanaman modal yang profesional untuk meraih investasi berkelanjutan dan berdaya saing.

3.3. Visi dan Misi Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Selain mengacu pada visi RUPM dan RUPMP Bengkulu, visi RUPMK Bengkulu Utara harus juga mendukung visi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara. Visi pembangunan Bengkulu Utara yang tertuang dalam RPJPD 2006-2026 adalah :

“Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas.”

Selain mengacu kepada RPJPD visi RUPMK Bengkulu Utara juga harus selaras dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2026, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan visi penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan Tahun 2025 adalah :

“Terwujudnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang maju mandiri dan berdaya saing”

Dalam rangka mewujudkan visi penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara, ada 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara yang ditandai terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal;
2. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama;
3. mewujudkan pembangunan infrastruktur penanaman modal yang memadai;
4. mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif; dan
5. mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara, maka arah kebijakan penanaman modal harus didasarkan pada visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025, yaitu Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk mencapainya ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara harus sejalan dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal agar terbangun keterpaduan dan konsistensi tentang arah perencanaan penanaman modal dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Sesuai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional, dan mengacu pada visi, misi dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, karena masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang Penanaman Modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Kabupaten Bengkulu Utara ini.

RUPM Kabupaten Bengkulu Utara juga harus selaras dengan, RPJP dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara serta Renstra DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara. Sehubungan dengan hal ini di dalam Peraturan Presiden dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) kebijakan penanaman modal nasional. Penyusunan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu bagian dari daerah di Provinsi Bengkulu, juga harus mengacu kepada ketujuh kebijakan penanaman modal tersebut.

Adapun 7 (tujuh) arah dan kebijakan penanaman modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. pemerataan penanaman modal;
3. konsentrasi pengembangan pangan, infrastuktur dan energy;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi;
6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (Investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara.

Peningkatan iklim penanaman modal merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Dalam rangka untuk perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif.

Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- a. dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari koordinasi internal;
- b. kemampuan "cepat tanggap" terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;

- d. menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
- e. kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.

Diperlukan pemahaman visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, koordinasi yang efektif diantara lembaga/instansi terkait. harmonisasi, dan sinkronisasi antar sektor, penyediaan informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan mutakhir. Untuk itu penguatan kelembagaan penanaman modal sangat penting dalam meningkatkan iklim investasi dan masuknya arus modal bagi pembangunan daerah.

Guna mendukung penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan:

- a. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui:
 - 1. penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal yang efektif dan profesional;
 - 2. penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh DPMPTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3. pengaktifan koordinasi antar lembaga atau instansi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu dalam rangka memberikan pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal, akses kepada masyarakat mengenai kegiatan penanaman modal;
 - 4. mengaktifkan tugas dan fungsi DPMPTSP untuk secara proaktif menjadi inisiator, promotor, regulator dan sekaligus sebagai lembaga pengawas dalam kegiatan penanaman modal;
 - 5. DPMPTSP siap memberikan penyelesaian masalah yang cepat dan tepat apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal; dan
 - 6. DPMPTSP siap memfasilitasi para penanam modal yang sedang menanamkan modal atau yang berencana menanamkan modal di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemantapan implementasi proses perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi melalui penguatan dan kejelasan kewenangan setiap sektor penanaman modal dalam mekanisme PTSP dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan arah kebijakan perizinan nasional. Penempatan PTSP yang melayani proses perizinan usaha sebagai pintu gerbang bagi masuknya investasi adalah kunci sukses dalam menarik investasi. Untuk itu perlu adanya pembenahan proses dan sistem perizinan untuk menjadikan pelayanan yang efektif, akomodatif, serta memberikan edukasi

terhadap penanaman modal. Sehingga kedepan proses dan penyelenggaraan PTSP dapat berfungsi dan berjalan dengan maksimal.

- c. Perlunya jaminan kepastian hukum sebagai upaya melindungi penanam modal (Investor) terutama pada aspek jaminan keamanan usaha dan asset produksi dan lahan. Langkah yang baik dengan memberikan jaminan dan pemecahan masalah (*problem solving*) harus dilakukan secara proaktif. Hal ini merupakan langkah yang baik dalam pelayanan kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. Pembentukan budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan yang menunjang kemudahan dan kenyamanan bagi investor. Hubungan dan koordinasi antar lembaga/instansi yang sinergi terus ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Dengan penerapan ini pastinya akan menunjukkan bahwa daerah telah siap menerima masuknya investasi dan memberikan kenyamanan pada pelaku usaha. Dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif dan menjadi salah satu daerah tujuan investasi.
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukung termasuk di dalamnya penerapan system layanan perizinan berbasis teknologi informasi.
 - f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:
 1. melaksanakan pemantauan melalui mekanisme yang diawali dari kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh DPMPTSP;
 2. melaksanakan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. monitoring perizinan dan non perizinan, serta fasilitas penanaman modal yang telah dikeluarkan;
 4. pengawasan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dengan cara melakukan analisis portofolio, survey lapangan (pengamatan, wawancara), dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi; dan
 - g. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia, alih teknologi, dan mendorong adanya hubungan dan komunikasi harmonis antara pekerja dan perusahaan dalam berbagai aspek, khususnya terkait pengupahan.
-

4.1.2. Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pada dasarnya, sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan ini menjadi domainnya Pemerintah Pusat, namun berhubung belum adanya proses komunikasi intensif antara Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendukung upaya inventarisasi pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

- a. pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, melalui berbagai pendekatan yang regulatif;
- b. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah, melalui berbagai pendekatan yang regulatif;
- c. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan lokal dan nasional, melalui berbagai pendekatan yang regulatif;
- d. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir;
- e. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia; dan
- f. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, Khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ketentuan di atas dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melampirkan bahwa penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu, sementara kewenangan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak tercantum dalam Undang-Undang tersebut, sehingga untuk implementasinya dibutuhkan kebijakan yang bersifat transisi, namun selama peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum ada, maka kebijakan yang digunakan, masih menggunakan peraturan yang sebelumnya atau yang selama ini dipakai.

Ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di Kabupaten Bengkulu Utara, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan

pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

4.1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- c. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.
- d. Penetapan kebijakan kawasan dan zonasi pengembangan ekonomi berdasarkan karakteristik dan keunggulan lokal serta kawasan aktivitas usaha yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat.

4.1.4. Hubungan Industrial

Membangun hubungan industrial yang sehat dan kondusif dalam kegiatan penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
-

2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*). Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap hams dijunjung tinggi.

Membangun kualitas SDM melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung industri dan manufaktur di Kabupaten Bengkulu Utara baik dengan pendidikan formal maupun non formal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin/peralatan, adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan penanam modal.

4.1.5. Sistem Perpajakan dan Kepabean

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

Membangun dan melaksanakan sistem pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu Utara secara sederhana, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam memberikan insentif kepada penanam modal. Insentif pajak dan retribusi daerah yang diberikan untuk penanam modal melalui pertimbangan tertentu dengan memperhatikan sektor usaha, jumlah modal dan tenaga kerja, teknologi yang diterapkan, jangka waktu, dan prioritas penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara.

4.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

1. Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai sektor unggulan daerah sebagai berikut;
 - a. pertanian dalam arti luas;
 - b. perdagangan;
 - c. industri pengolahan;
 - d. jasa-jasa dan pengangkutan; dan
 - e. komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi Sektor Basis. Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara, maka ditetapkanlah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 520/06/Bapp-III/2016 Tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Bengkulu Utara meliputi:

- a. kelapa sawit;
 - b. karet;
 - c. kopi;
 - d. kakao;
 - e. kelapa.
-

- f. peternakan (daging sapi potong, kerbau, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik);
- g. perikanan darat (perikanan budidaya);
- h. perikanan laut (perikanan tangkap);
- i. padi; dan
- j. jagung dan buah-buahan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah. Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modal Kabupaten Bengkulu Utara adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di daerah yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
3. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah dapat mendorong pemerataan penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis. Harus dilakukan inovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi.

4.3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

4.3.1. Fokus Pengembangan Pangan

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki lahan pertanian dan wilayah perairan yang mendukung pengembangan pangan dan agroindustri. Pengembangan sektor pangan dan agroindustri dilakukan karena masih rendahnya hasil komoditi tanaman

pangan dan meningkatnya permintaan kebutuhan pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Arah pengembangan sektor pangan dan agroindustri di Kabupaten Bengkulu Utara adalah pengembangan untuk pengembangan investasi di sektor pangan yaitu:

- a. melakukan sosialisasi diversifikasi pangan dalamantisipasi kerawanan pangan;
- b. ketersediaan pangan untuk daerah bencana dan daerah paceklik;
- c. melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi rawan pangan;
- d. pengembangan produk pertanian dalam bentuk home industri untuk persediaan pangan daerah;
- e. mensosialisasikan fungsi lahan pertanian untuk terciptanya ketahanan pangan;
- f. mengawasi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lainnya; dan
- g. menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan ketersediaan sewaktu-waktu.

4.3.2. Fokus Pengembangan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Infrastruktur merupakan faktor utama seorang investor tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Jika infrastruktur berjalan baik, investasi yang lain akan menyusul, tanpa perlu dilakukan insentif pajak lagi.

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerja sama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Adapun arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
 - b. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
 - c. pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya;
 - d. percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
 - e. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau
-

- non-KPS. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggulangan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain; dan
- f. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan sebagai berikut:

- a. percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
- b. peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
- c. pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
- d. penuntasan pembangunan jalan penghubung kecamatan dan ibu kota Kabupaten (Kota Arga Makmur);
- e. pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
- f. pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
- g. penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
- h. pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
- i. rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
- j. perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
- k. pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
- l. melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;

- m. penyiapan konservasi air dan penyediaan air baku; dan
- n. pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yg komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan.

4.3.3. Fokus Pengembangan Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Bengkulu Utara dan tersedianya energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk pengembangan energi yaitu:

- a. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi dan sumber energi terbarukan di Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan pihak pemerintah daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi;
- d. peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- e. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi dan mengurangi energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*); dan
- f. menyiapkan landasan hukum di tingkat daerah serta mekanisme dan pelaporan agar pemanfaatan energi dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada Tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan.

Investasi atau penanaman modal untuk mendukung pembangunan dilihat dalam aspek lingkungan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik antara pemanfaatan sumber daya alam dan integrasi pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya alam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi antara lain:

- a. investasi pertambangan dan energi yang ramah lingkungan. Investasi pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan berdampak terhadap lingkungan;
- b. potensi bahan tambang di Kabupaten Bengkulu Utara perlu memperhatikan aspek pengurangan resiko lingkungan dengan meminimalkan perubahan bentang alam dan pembuangan bahan sisa tambang. Investasi pertambangan dan energi perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. pengembangan ekonomi hijau. Strategi pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dan sangat tepat untuk dilaksanakan sekarang ini. Hal ini dimaksudkan disamping untuk menjaga hutan, kelestarian alam dan lingkungan, juga untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari hasil hutan tersebut. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- d. pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; dan
- e. pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sudah harus diupayakan. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), harus diarahkan kepada pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab.

Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Disamping itu pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

4.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)


Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/ investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek. Selain itu, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen *bargaining* di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara 2022-2025 ini, upaya penjarangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada dua fokus pendekatan utama yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *apresiatif*.

Pendekatan *Preventif*, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (dalam hal ini adalah melalui DLH dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap pressure, (bencana alam, tekanan demografi, aktifitas sosial dan ekonomi).

Pendekatan *Apresiatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (dalam hal ini adalah melalui BLH dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi Investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup. Pendekatan dan arah kebijakan diatas, kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi operasionalnya sebagai berikut:

- Strategi – 1 : Penanaman modal yang mampu memulihkan dayadukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui BLH dan DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang bergerak di bidang pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Strategi – 2 : Penanaman modal yang tidak menimbulkan polutan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui BLH dan DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.
- Strategi – 3 : Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui DLH dan DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, namun jika perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, maka prioritas diberikan bagi penanaman modal yang memiliki komitmen pengendalian kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.



Gambar 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
- g. pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).


Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

1. Strategi Naik Kelas yaitu Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
2. Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling

menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara UMKMK besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan upaya sebagai berikut:

1. memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan/atau Penanaman Modal Asing (PMA);
2. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
3. memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain;
4. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain; dan/ atau
5. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektorsektor yang diprioritaskan daerah.



Gambar 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penanaman Modal Pengembangan

UMKMK Berdasarkan gambar di atas, bahwa investasi yang diharapkan adalah investasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas sekaligus melibatkan UMKMK kedalam aktivitas investasi itu sendiri, baik dari sisi hulu, proses, maupun dari sisi hilir produksi. Dengan pertimbangan manfaat dari *multiplier effect* yang ditimbulkannya terhadap keterlibatan UMKMK tersebut, maka investasi semacam ini mendapat perhatian dan perlakuan istimewa melalui dukungan paket fasilitas, kemudahan, dan atau insentif.

4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Pemberian kemudahan dan fasilitas penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara berupa sebagai berikut:

1. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
2. penyediaan lahan atau lokasi;
3. pemberian bantuan teknis;
4. penyederhanaan dan percepatan pemberian izin yang dilaksanakan oleh DPMPTSP;
5. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi; dan
6. fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.

4.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kajian, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pelaksanaan promosi penanaman modal dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian/Badan terkait, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Provinsi Bengkulu atau provinsi lain, kabupaten dan kota lain, BUMN, perusahaan swasta, dan pihak ketiga.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara difokuskan pada hal sebagai berikut:

- a. Penguatan *brand image* Kabupaten Bengkulu Utara sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik, pelayanan terbaik kepada penanam modal, prosedur yang jelas dan

- transparan, jelas jenis usaha yang dapat dijadikan kegiatan penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, inovatif dan menjangkau lebih luas;
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan sinergitas antara DPMPSTP dengan BKPM RI, Kementerian/badan terkait, DPMPSTP Provinsi Bengkulu, dan atau provinsi lain, kabupaten dan kota lain, BUMN, perusahaan swasta, dan pihak ketiga;
 - e. Menindaklanjuti secara aktif dan progresif hasil kegiatan promosi agar minat penanam modal dapat direalisasikan menjadi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - f. Peningkatan upaya penjangkauan kerjasama penanaman modal dengan pihak luar negeri atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain serta pihak swasta nasional untuk kegiatan penanaman modal yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.
-

BAB V

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

5.1. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Bagian ini menguraikan analisis faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang terkait dengan proses transformasi potensi ekonomi, sosial, sumber daya manusia, dan lingkungan sumber daya alam menjadi barang dan jasa yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder yang tersedia dari institusi resmi pemerintah maupun sumber-sumber terpercaya lain yang bersifat strategis dan dapat menjadi informasi penting terkait daya tarik investasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Faktor kekuatan dan peluang merupakan faktor-faktor yang membantu dalam mencapai tujuan. Sementara faktor kelemahan dan ancaman adalah faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

Berikut uraian masing-masing potensi faktor internal eksternal yang terkait dengan daya tarik investasi/penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara:

5.1.1. Kekuatan

Adapun beberapa kekuatan Kabupaten Bengkulu Utara adalah¹:

a. Dukungan teknologi sistem informasi yang memadai (aplikasi si-Cantik dan OSS).

Aplikasi si-Cantik dan *Online Service System* (OSS) merupakan platform perizinan mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Setiap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat kabupaten dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia wajib menggunakan kedua sistem aplikasi ini untuk melaksanakan pelayanan perizinan kepada konsumen. Kedua platform online ini mulai digunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sejak Tahun 2018. Saat ini, penggunaan aplikasi lebih signifikan dampaknya terhadap perizinan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil survey, proses penerbitan perizinan menjadi lebih cepat dibanding dengan cara-cara manual. Sementara untuk perizinan usaha besar, durasi waktu yang dibutuhkan tidak berbeda signifikan antara online dan offline. Hal ini dikarenakan proses perizinan usaha besar membutuhkan kajian teknis lanjut, sehingga memakan waktu yang lebih panjang.

¹ Data potensi kekuatan diambil dari Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 dan website DPMPTSP

- b. Ketersediaan produk hukum layanan perizinin/non perizinan.

Saat ini segala aktivitas pelayanan perizinan/non perizinan di Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, mulai dari Perda Perangkat Daerah, Perda Penyelenggaraan, Perda Tim Teknis, Peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan, dan SOP Pengaduan Masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat/konsumen menjadi lebih terjamin dan akuntabel.

- c. PDRB tumbuh positif.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan cerminan kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kinerja perekonomian berjalan baik, sebaliknya pertumbuhan negatif (terkoreksi) mengindikasikan adanya masalah dalam sistem perekonomian. Meskipun pada Tahun 2020 terjadi pandemic *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tetap mampu tumbuh secara positif, meskipun nilainya jauh dibanding Tahun 2019. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar dalam menyokong pertumbuhan positif PDRB pada Tahun 2020. Data dari Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor lain yang menjadi penopang pertumbuhan PDRB Bengkulu Utara adalah sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan positif terbesar kedua setelah jasa kesehatan (5,44%) dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu 2,19%. Saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan produsen terbesar batu bara di Provinsi Bengkulu. Produksi batu bara Bengkulu Utara pada Tahun 2020 mencapai 2,898 juta ton.

- d. Pertumbuhan penduduk positif dan produktif.

Saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh penduduk pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebesar 67,51%. Penduduk pada rentang usia tersebut tergolong kedalam usia produktif. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk Bengkulu Utara adalah 296.523 jiwa. Artinya lebih dari 200 ribu orang penduduk berada pada usia angkatan kerja yang sangat potensial sebagai sumber tenaga kerja produktif.

Selain sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk juga mencerminkan potensi konsumen suatu daerah. Semakin besar jumlah penduduknya, maka semakin besar pula pasar yang akan diraih. Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2020), Kabupaten Bengkulu Utara mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,37%.

- e. Tingkat pendidikan semakin membaik.

Selama kurun waktu Tahun 2018-2020, penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dengan pendidikan terakhir SMA sederajat semakin meningkat. Meningkatnya angka tersebut diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk dengan pendidikan terakhir Sarjana sederajat. Hal ini menunjukkan

bahwa penduduk dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin banyak, sehingga menggambarkan arah pembangunan manusia yang positif. Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor kunci daya dukung keberhasilan investasi di Kabupaten Bengkulu Utara.

f. Pasokan energi terus meningkat.

Sejak Tahun 2017-2020, pasokan listrik di Kabupaten Bengkulu Utara terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020, besar daya yang sudah terpasang bertambah sebesar hampir 4 (empat) juta va dari Tahun 2019. Ketersediaan pasokan listrik yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Pasokan listrik yang tidak stabil memperbesar risiko pemadaman yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pengusaha karena pelayanan atau proses produksi harus terhenti. Berdasarkan data PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021, sector pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 11%, terbesar kedua setelah jasa keuangan yang berhasil tumbuh 12% selama tahun 2020.

g. Ketersediaan platform informasi investasi berbasis online oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkulu.

Saat ini DPMPTSP Bengkulu Utara memiliki web resmi yaitu <https://dpmptsp.bengkuluutarakab.go.id> yang dapat diakses secara bebas dan terbuka oleh berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan. Didalam web tersebut tersedia informasi yang berkaitan dengan profil lembaga, layanan prosedur dan berbagai jenis pelayanan perizinan/non perizinan, potensi investasi daerah, serta berbagai informasi terbaru terkait aktivitas lembaga. Selain itu, DPMPTSP juga memiliki akun di berbagai platform media sosial seperti Instagram (dpmptsp_bengkuluutara), Twitter (@dpmptspkabutara), dan Facebook (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkulu Utara). Melalui platform media sosial tersebut, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan lembaga.

5.1.2. Kelemahan

Adapun kelemahan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

a. Mall pelayanan publik belum tersedia.

Mall pelayanan publik dibutuhkan sebagai upaya memenuhi standar pelayanan prima kepada konsumen/masyarakat. Kealpaan fasilitas pelayanan langsung dapat berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pelayanan. Selama ini aktivitas pelayanan perizinan usaha dilakukan di ruang yang sama dengan aktivitas pekerjaan lainnya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi masyarakat maupun bagi para pegawai yang sedang bekerja.

- b. Kekurangan SDM pada bagian pelayanan perizinan/non perizinan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan kepada konsumen.

Pegawai khusus sangat dibutuhkan untuk menerima pengajuan atau menerima keluhan serta melayani konsumen/masyarakat secara langsung. Hal ini untuk menunjang efektivitas kerja pegawai di bagian yang lain. Kekurangan SDM pada bagian pelayanan akan memaksa SDM di bagian lain untuk melakukan pekerjaan pelayanan, akibatnya pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan juga akan terbengkalai. Jika hal tersebut berkaitan dengan aktivitas perizinan, maka penyelesaian perizinan bisa terhambat dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.

- c. Infrastruktur jalan yang belum memadai pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi investasi.

Sebagian besar lokasi wisata berada jauh dari pusat kota. Sarana dan pasarana jalan menuju lokasi juga masih banyak yang kualitasnya kurang baik. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan jumlah pengunjung di kawasan wisata tersebut tidak banyak.

- d. Keterbatasan Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, hanya 38,66% masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang dapat mengakses internet². Padahal terdapat lebih dari 54% penduduk yang memiliki perangkat telepon selular sendiri, dan lebih dari 70% pernah menggunakan telepon seluler dan personal computer/laptop. Salah satu penyebab rendahnya aksesibilitas internet adalah keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah ini.

- e. Pengelolaan media online dan media sosial yang belum optimal.

Pusat informasi berbasis internet yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara belum sepenuhnya diberdayakan secara maksimal. Akun media sosial twitter atau Instagram masih didominasi oleh unggahan informasi dan berita lama. Demikian pula halnya dengan homepage/web resmi dinas yang menyediakan informasi kurang lengkap dan kurang *up to date*.

5.1.3. Peluang

Berikut beberapa peluang yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya

- a. Potensi daerah, masyarakat, alam, usaha masyarakat, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan pertambangan.

Sebagai kabupaten dengan wilayah terluas seluruh Provinsi Bengkulu³, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi yang cukup besar sebagai tujuan investasi guna mendukung pembangunan wilayah menjadi lebih maju dan

² Susenas 2020

³ BPS Provinsi Bengkulu 2021

berkelanjutan. Berikut beberapa sektor unggulan yang dapat dipertimbangkan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Pertanian

Pada Tahun 2020, sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu sebesar 38.40%. Subsektor tanaman perkebunan merupakan komoditi unggulan sektor ini. Tiga komoditi teratas dengan jumlah produksi paling banyak adalah kelapa sawit, karet, dan kopi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkulu Utara 2021, pada Tahun 2020 produksi kelapa sawit kabupaten ini mencapai lebih dari 460 ribu ton, produksi karet lebih dari 38 ribu ton, dan kopi hampir 3 ribu ton. Bahkan saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan penghasil karet terbesar di Provinsi Bengkulu dengan *production share* sebesar 38,44%⁴. Adapun tanaman perkebunan lain yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sasaran investasi adalah kelapa dan kakao.

Kabupaten Bengkulu Utara juga merupakan penghasil produk peternakan sapi potong terbesar di Provinsi Bengkulu dengan jumlah populasi sapi potong sebanyak 44.541 ekor pada Tahun 2021. Selain itu, kabupaten ini memiliki potensi kekayaan alam hutan dan perairan yang sangat luas, terluas kedua setelah Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu. Saat ini Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 193 ribu hektar lahan hutan dan perairan yang didalamnya terdapat hutan produksi seluas 63 ribu hektar.

2. Perikanan

Pada Tahun 2021, produksi perikanan tangkap Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 5.683 ton dengan nilai lebih dari 200 milyar rupiah, atau berkontribusi sebesar 8% di tingkat provinsi, dibawah Kota Bengkulu dan Mukomuko, dengan jenis tangkapan terbesar yaitu ikan tongkol, tuna, dan cakalang. Sementara dari subsektor perikanan budidaya, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk salah satu sentra pembenihan ikan air tawar di Provinsi Bengkulu. Produksi perikanan budidaya mencapai 28 ribu ton dengan total nilai mencapai 733 milyar rupiah (BPS Provinsi Bengkulu, 2022). Hingga saat ini subsektor perikanan budidaya yang masih terus dikembangkan adalah kawasan minapolitan.

3. Pertambangan

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki cadangan sumberdaya mineral yang cukup banyak, meliputi pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam

⁴ Provinsi Bengkulu dalam Angka 2021, BPS Provinsi Bengkulu

Wilayah Pertambangan (WP), terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Percadangan Negara (WPN). Hasil tambang terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara adalah batubara. Jumlah produksi batubara pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,2 juta ton dengan production share sebesar 80,60%, artinya lebih dari 80% produksi batubara Provinsi Bengkulu dihasilkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini ada 9 perusahaan penambang batubara yang sedang beroperasi. Selain batubara, hasil tambang lainnya yang cukup potensial adalah emas.

4. Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkulu Utara mampu berkontribusi sebesar 8,50% PDRB kabupaten ini. Berdasarkan data Bengkulu Utara dalam Angka tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 750 milyar rupiah, terbesar keempat setelah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Meskipun terjadi penurunan kontribusi karena dampak pandemic *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, sektor ini masih berperan besar dalam penyerapan bahan baku dan tenaga kerja. Industri pengolahan skala besar yang saat ini sudah beroperasi di Bengkulu Utara adalah pabrik pengolahan CPO dan karet. Sementara industri pengolahan yang dinilai potensial untuk dikembangkan adalah pabrik minyak goreng kelapa sawit, industri pengolahan hasil laut, pabrik tepung tapioka, pakan ternak, industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH), industri logam, mesin, dan aneka metal (ILMEA).

5. Perdagangan

Pada Tahun 2020, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 9,45% terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada tahun 2021 nilainya diperkirakan mencapai 840 milyar rupiah, tertinggi ketiga dibawah pertanian dan pertambangan. Sektor ini termasuk salah satu sector yang terkoreksi 4% pada Tahun 2019-2020, namun berhasil tumbuh hampir 10% pada tahun 2021 dengan penambahan nilai PDRB sebesar 50 milyar rupiah. Pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor perdagangan menjadi indikasi bahwa sektor ini sangat potensial sebagai tujuan investasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini, perusahaan yang terdaftar pada sektor perdagangan berjumlah 1173 perusahaan yang didominasi oleh Perusahaan Perorangan (PO), CV. Firma, dan Perseroan Terbatas (PT).

6. Jasa keuangan

Pada tahun 2020, ketika sektor lain banyak yang terkoreksi pertumbuhan PDRB-nya, sektor jasa keuangan di Kabupaten Bengkulu Utara justru tumbuh sebesar 12,86%, tertinggi se-kabupaten. Sektor jasa keuangan meliputi

perbankan, asuransi, lembaga simpan pinjam formal non-bank, dan koperasi.

7. Konstruksi

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pada sektor-sektor penggerak ekonomi akan membutuhkan investasi di sektor konstruksi. Kebutuhan perumahan, bangunan kantor, pabrik, dan infrastruktur jalan dan pariwisata akan menjadi peluang besar dan sangat potensial bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 4,87%. Selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019), laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi mencapai lebih dari 8%. Pada tahun 2020 terkoreksi 0,11%, namun berhasil tumbuh positif 1,38% pada Tahun 2021. Jika perekonomian terus membaik dan pandemi dapat diatasi, maka diperkirakan sektor ini dapat terus tumbuh seperti periode sebelum pandemi.

8. Energi

Berdasarkan data BPS Bengkulu Utara Tahun 2021, pada tahun 2020 PDRB sektor energi berhasil tumbuh sebesar 11%, pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir (2017-2021) adalah 7%. Peningkatan PDRB sektor lain juga menjadi pendorong pertumbuhan signifikan pada kebutuhan energi, terutama listrik dan gas. Salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah energi surya (PLTS) dan angin laut (PLTAL). Saat ini, PLTS sudah mulai dikembangkan di Pulau Enggano sebagai sumber energi listrik utama menggantikan solar yang selama ini sering bermasalah, karena pasokan minyak solar tidak stabil, dan sangat tergantung cuaca dan pengiriman dari Pelabuhan Samudera Pulau Baai, Kota Bengkulu.

9. Pariwisata

Berdasarkan data statistik Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021, terdapat 107 kawasan wisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pulau Enggano menempati urutan teratas sebagai daerah wisata terpopuler dengan keindahan pantai dan lautnya. Pulau Enggano yang menawarkan berbagai wisata alam pesisir dapat ditempuh dari Kota Bengkulu melalui Pelabuhan Samudera Pulau Baai dengan waktu tempuh 12 jam perjalanan kapal laut. Beberapa pantai terkenal di Pulau Enggano adalah Pantai Koomang (pantai dengan goa), Pantai Humo (pantai dengan deretan batu karang), Pantai Eska (pantai pasir putih), Pantai Kaana (pantai mangrove), Pantai Malakoni (pantai dengan bunker Jepang), dan Pantai Kahyapu (pantai dengan ombak besar yang berpotensi untuk pengembangan *water sport*, seperti surfing). Di Kawasan Pulau Enggano juga terdapat pulau-pulau kecil yang eksotis dan lokasi wisata

lainnya, seperti Pulau Dua, Pulau Mega, dan Pulau Merbau (pulau-pulau dengan keindahan bawah laut), Taman Burung Gunung Nanu'a, Cagar Alam Sungai Bahewo, Danau Blau, Tebing Pakiu, Teluk Berhau, Labuho, HUtan Cagar Alam Teluk Klowe, dan Goa Karst Pulau Enggano (indonesiatraveler.id).

Selain Enggano, terdapat beberapa titik kawasan wisata populer lainnya di Bengkulu Utara, diantaranya adalah Konservasi Gajah Marga Sakti Sebelat, Kawasan Pantai Lais, Kemumu dengan hamparan sawah dan pegunungan serta Air Terjun Palak Siring, dan Air Terjun Curug Sembilan di Kecamatan Padang Jaya.

- b. Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.

Saat ini baik pemerintah pusat maupun daerah bersinergi untuk melakukan perbaikan birokrasi untuk memudahkan pengurusan perizinan usaha dan non usaha agar investor lebih mudah masuk dan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Berbagai kemudahan ditawarkan, mulai dari penerapan teknologi informasi dalam pengajuan pendaftaran perizinan, pemangkasan syarat-syarat perizinan, dan penyediaan payung hukum yang jelas dan transparan dalam mendirikan dan menjalankan usaha.

- c. Tersedianya pameran-pameran publik.

Beberapa tahun belakangan, pameran-pameran publik sering diselenggarakan oleh banyak pihak, baik swasta maupun pemerintah. Kegiatan tersebut menjadi sarana yang sangat baik bagi daerah-daerah untuk mengambil kesempatan mempromosikan keunggulan daerahnya masing-masing. Banyak proyek-proyek investasi didapatkan melalui kegiatan pameran dimaksud.

5.1.4. Ancaman

Disamping keberadaan peluang, upaya peningkatan kapasitas penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara juga dihadapkan pada beberapa ancaman, sebagai berikut:


- a. Daya saing potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.

Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah administrasi setingkat kabupaten dan 1 (satu) wilayah administrasi kotamadya. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas dan keunggulan. Beberapa wilayah memiliki karakteristik komoditi dan potensi alam yang nyaris sama. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat menarik investor dari pihak luar agar mau menanamkan modalnya di kabupaten ini. Persaingan tentu tidak hanya datang dari wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu, namun juga dari wilayah-wilayah lainnya di Pulau Sumatera, maupun pulau-pulau lain di Indonesia.

b. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Pelayanan perizinan yang cepat dan transparan menjadi syarat mutlak dalam upaya memenuhi kepuasan konsumen/masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi pada setiap tahapan pelayanan saat ini menjadi sebuah keharusan. Bahkan dalam pelayanan perbankan saat ini, calon nasabah sudah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk membuka rekening. Tantangan ini juga dihadapi oleh lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelayanan langsung terhadap kebutuhan masyarakat berupa perizinan usaha maupun non perizinan, termasuk DPMPTSP, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Sintesis Hasil Analisa



Gambar 3. Sintesa Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil identifikasi seluruh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) di atas kemudian dianalisis melalui pendekatan matriks *Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)* dengan cara melakukan pembobotan dan perankingan tiap-tiap faktor analisis. Tahapan selanjutnya adalah menentukan posisi strategi pada kuadran matriks SWOT. Pada tahapan ini, posisi daya tarik investasi atau penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara akan diketahui berada pada kuadran I (mendukung strategi agresif), II (strategi diversifikasi), III (strategi turn around), atau IV (strategi defensif). Kuadran I merupakan posisi strategi dimana organisasi dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pada kuadran II, organisasi dihadapkan pada beberapa ancaman dari luar organisasi namun masih bisa diatasi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Jika DPMPTSP berada pada posisi ini, maka strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi diversifikasi kebijakan terkait penanaman

modal di Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya pada kuadran III, organisasi memiliki peluang namun karena dihadapkan pada kelemahan organisasi, maka strategi yang paling tepat adalah *turn around*, yaitu fokus pada peluang-peluang yang paling memungkinkan untuk dimanfaatkan. Sementara jika organisasi DPMPTSP Bengkulu Utara berada pada kuadran IV, maka strategi yang tepat dilakukan adalah bertahan (defensif).

Berdasarkan hasil penilaian pakar terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, berikut adalah hasil pembobotan dan perankingan tiap-tiap faktor:


Tabel. 1.
Bobot, Rating, dan Skor Bobot Kekuatan dan Kelemahan

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot
Kekuatan				
1	Dukungan teknologi sistem informasi yang memadai (aplikasi si-Cantik dan OSS),	0,15	5	0,75
2	Pertumbuhan PDRB positif,	0,20	5	1,00
3	Penduduk didominasi usia produktif,	0,15	4	0,60
4	Kualifikasi pendidikan penduduk baik,	0,15	5	0,75
5	Dukungan energi,	0,05	4	0,20
Total Nilai Skor Bobot Kekuatan				3,30
Kelemahan				
1	Mall pelayanan publik belum tersedia,	0,05	3	0,15
2	Kekurangan SDM pelayanan,	0,05	3	0,15
3	Infrastruktur jalan yang belum memadai,	0,10	4	0,40
4	Jaringan internet yang belum merata,	0,05	2	0,10
5	Pengelolaan media online dan media sosial yang belum optimal,	0,05	2	0,10
Total Nilai Skor Bobot Kelemahan				0,90
Selisih Nilai Skor Bobot Kekuatan dan Kelemahan				2,40

Tabel. 2.
Bobot, Rating, dan Skor Bobot Peluang dan Ancaman

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot
Peluang				
1	Potensi daerah, masyarakat,	0,30	5	1,50

	alam, usaha masyarakat, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan pertambangan.			
2	Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.	0,30	4	1,20
3	Tersedia pameran publik.	0,10	4	0,40
Total Nilai Skor Bobot Peluang				3,10
Ancaman				
1	Daya saing potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.	0,15	4	0,60
2	Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.	0,15	3	0,45
Total Nilai Skor Bobot Ancaman				1,05
Selisih Nilai Skor Bobot Peluang dan Ancaman				2,05



Gambar 4. Kuadran Posisi Strategi Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Dari hasil analisis dan Gambar 9 diatas, maka posisi strategi kebijakan penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara berada pada Kuadran I, yaitu mendukung “Strategi Agresif”, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

BAB VI PELAKSANAAN

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Bengkulu Utara saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas terutama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara maka, pelaksanaan RUPMK Bengkulu Utara disusun dalam 4 (empat) fase yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase I, II, III dan IV saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Adapun fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Bengkulu Utara dimaksud adalah sebagai berikut :

Fase I: Pengembangan Penanaman Modal yang relative mudah dan cepat.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2022 - 2023). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik investor yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. percepatan pembangunan Mall pelayanan publik.
Banyak daerah-daerah berkembang dan maju di Indonesia yang telah memiliki mall pelayanan publik. Fasilitas ini menjadi penting untuk dibangun karena menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat/konsumen dalam mengakses pelayanan pengurusan perizinan. Sama halnya dengan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh para pelaku industri jasa yang ditujukan untuk kemudahan, nyaman, dan kepuasan pelanggan mereka, DPMPTSP juga harus berinovasi dan bisa mengadopsi fasilitas ini.
- b. optimalisasi system perizinan online (OSS);
Pemanfaatan sistem perizinan penanaman modal secara online perlu dioptimalkan guna mendukung penyelenggaraan PMPTSP khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara yang mudah, cepat, murah, dan transparan.
- c. penyelenggaraan konsultasi publik;
Salah satu kunci sukses pelayanan publik adalah adanya wadah untuk menerima keluhan/masalah, serta masukan atau *feedback*/umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna jasa DPMPTSP. Keberadaan sarana komunikasi antara

fungsi penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan tentu akan meningkatkan kepercayaan public atas Lembaga dan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan kedua belah pihak;

- d. standarisasi pelayanan perizinan berusaha.
Penetapan standard operasional prosedur dalam berbagai aktivitas perizinan berusaha menjadi sangat penting untuk dilakukan. SOP baku dapat menjadi panduan baik bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan, ataupun aparatur sebagai pelaksana pelayanan. Kesamaan cara pandang dan memahami SOP pelayanan akan menjamin kelancaran proses perizinan dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPMPSTSP. Dengan demikian target capaian penanaman modal kabupaten dapat terealisasi. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- e. mempromosikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*); Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk mengikuti even kegiatan promosi seperti Apkasi dan kegiatan promosi lainnya;
- f. melakukan kerja sama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerja sama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
- g. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah;
- h. menggalang kerjasama dengan kabupaten atau kota lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; dan
- i. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, seperti pembuatan regulasi berkenaan dengan penanaman modal di Daerah.

Fase II: Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal (2024-2025).

Pada Fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah atau kawasan peruntukan seperti jalan, listrik atau energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) yaitu melalui program Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

- b. Percepatan perbaikan jalan di kawasan wisata prioritas.

Program percepatan dapat berupa:

1. pembukaan jalan wisata ke lokasi-lokasi yang belum terbuka aksesnya, baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan 4.

Beberapa Kawasan wisata yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan wisata prioritas diantaranya adalah Kawasan Wisata Air Terjun Curug Sembilan, Air Terjun Lemo Nakai dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Enggano.

2. peningkatan kapasitas jalan sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan bermotor, sehingga dapat mengundang wisatawan lebih banyak lagi.
3. perbaikan jalan-jalan kelokasi wisata yang mengalami kerusakan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. pelibatan masyarakat sekitar objek wisata untuk melakukan swadaya dalam pembukaan jalan-jalan wisata baru;
2. pelibatan pihak ketiga (*Investor*) untuk melakukan pengelolaan lokasi wisata sekaligus bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur menuju lokasi wisata; dan
3. peningkatan status daerah tujuan wisata sebagai kawasan wisata prioritas, sebagai upaya pelibatan pemerintah provinsi dan pusat dalam penyiapan infrastruktur jalan.

- c. Pemerataan jaringan internet

Ketiadaan akses terhadap kebutuhan jaringan internet dapat menyebabkan lambatnya serapan informasi dan rendahnya tingkat literasi masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas SDM. Disamping itu, para investor juga akan mencari wilayah-wilayah tujuan investasi yang memiliki jaringan internet berkualitas baik demi kelancaran transaksi bisnis dan komunikasi dengan calon mitra bisnis maupun konsumen. Wilayah-wilayah yang masuk kategori "remote area" tentu akan dijauhi investor karena dinilai tidak dapat mendukung kemajuan bisnis mereka.

Strategi yang dapat dijalankan untuk merealisasikan kebijakan ini:

1. kemudahan izin kepada *provider-provider* selular/internet untuk membangun infrastruktur jaringan internet; dan
 2. pemberian insentif, baik fiskal maupun non fiskal, kepada penyedia infrastruktur jaringan internet
- d. Pemerataan jaringan listrik.
- Salah satu kebutuhan mendasar dari aktivitas penanaman modal adalah ketersediaan energi. Kecukupan pemenuhan kebutuhan energi menjadi daya tarik terbesar bagi investor untuk menanamkan modalnya. Semakin besar skala investasi yang akan didatangkan, maka akan membutuhkan ketersediaan energi (listrik) yang besar pula. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pemerataan jaringan listrik:
1. pemetaan potensi sumber energi terbarukan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, seperti pemanfaatan tenaga surya, panas bumi, dan mikrohidro;
 2. percepatan program listrik masuk desa pada lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik PLN; dan
 3. peningkatan kapasitas daya listrik pada gardu sentral dengan mensuplai pasokan listrik dari sumber yang lebih besar.
- e. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
- f. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang; dan
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam ramah lingkungan, sumber daya manusia (sosial dan ekonomi), dan usaha masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan hasil produksi lokal.

Salah satu elemen prioritas utama penanaman modal yang tercantum dalam RUPMK Nasional adalah pembangunan sektor pangan. Sebagai salah satu Kabupaten penghasil produksi pertanian terbesar di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk wilayah strategis untuk pengembangan industri berbasis hasil pertanian. Komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung (pakan ternak), kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng, serta komoditas lainnya.

2. penguatan program ramah lingkungan pada semua aktivitas penanaman modal;

Permasalahan perubahan iklim menjadi isu strategis dunia saat ini. Oleh pemerintah pusat, daerah-daerah

setingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia diminta untuk selalu memperhatikan setiap aktivitas pembangunan dan memastikan bahwa aspek ramah lingkungan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penerapan standarisasi *green business* menjadi suatu keharusan, terutama pada usaha pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan;

3. penyelenggaraan program penanaman modal bersifat padat karya dan berdampak sosial besar.

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan ketersediaan sumberdaya manusia sebagai salah satu faktor produksi perlu disinergikan dengan kecukupan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, kegiatan penanaman modal utamanya diarahkan pada investasi padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran pada angkatan kerja;

4. pelibatan UMKMK dalam program investasi daerah

Perkembangan pada kegiatan penanaman modal di kabupaten jangan sampai menimbulkan persaingan tidak sehat terutama terhadap usaha masyarakat lokal. Kegiatan investasi sebaik-baiknya menjadi faktor pendukung tumbuh kembangnya usaha-usaha masyarakat setempat dan koperasi.

Hal ini akan berdampak pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antar golongan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara; dan

5. penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, berdaya saing, dan sesuai kebutuhan investor

Upaya promosi daerah sebagai tujuan penanaman modal harus disertai dengan penciptaan program-program kerja perangkat daerah yang mendorong terciptanya lingkungan yang ramah investasi.

Program kerja dimaksud ditujukan khususnya untuk menjamin keamanan lingkungan, menciptakan atmosfer bisnis yang baik, menjamin terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku industri, dan mendukung bisnis-bisnis baru ataupun lama untuk terus berkembang.

Fase III: Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar

Implementasi Fase III (2022-2025) ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui pengembangan kawasan industri.

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Potensi pembangunan industri di Kabupaten Bengkulu Utara cukup banyak tersedia dengan berbagai potensinya. Potensi pembangunan industri tersebut perlu didukung oleh berbagai pengembangan, yaitu:

- a. pengembangan sektor hulu secara optimal yang bersinergi dengan pengembangan sektor industri (hilir);
- b. pengembangan produk bernilai tambah secara luas dengan beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), dan produk olahan atau produk jadi siap guna bagi konsumen sesuai dengan potensi daerah serta mencirikan kompetensi spesifik daerah;
- c. pengembangan Sumber Daya Manusia pada sektor hulu dan sektor industri (hilir), juga pengorganisasian dan iklim usaha yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya.
- d. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan industri lebih lanjut; dan
- e. pengembangan Kawasan Industri yang terencana dengan baik.

Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge~ Based economy*).

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada saat perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara sudah tergolong ke perekonomian maju.

Pada Fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
 2. mewujudkan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan; dan;
 3. mendorong Pengusaha untuk membangun kawasan ekonomi berbasis industri kreatif.
-

Fase-fase penanaman modal tersebut tentu perlu didukung dengan kepastian dan keamanan investasi, kemudahan dalam perizinan usaha, tersedianya data potensi daerah, yang didukung data objek investasi baik sektoral, komoditi maupun kawasan industri.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197001102010011003